

DETERMINAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA MAKASSAR

Moh Alifuddin¹, Annisa Nur Faidah²,

^{1,2}, Komputerisasi Akuntansi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Handayani Makassar

E-mail: alifuddin@handayani.ac.id¹, annisa.nurfaidah@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel

Received: 22/07/2023

Revised: 23/08/2023

Accepted: 01/09/2023

Keywords: *Tax Justice, Ease of Tax, Simplicity of Tax, Tax Benefit, Taxpayer Compliance*

Kata Kunci : Keadilan Pajak, Kemudahan Pajak, Kesederhanaan Pajak, Manfaat Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Determinant of Government Regulation No 46, 2013 to our taxpayers UMKM. Advisor: Asriani Junaid and Nurfadila. The study aims to test By the required by the taxpayer related PP. No. 46 of 2013 uses several variables, namely taxes, taxes and tax benefits. The object of this research is the perpetrators of MSMEs in Makassar City who do 40 people using quantitative analysis and quantitative analysis. The result of this research indicates that tax-free variable is significant as the most influential variable to taxpayer tax, tax contrasence has a significant negative effect on taxpayer tax, tax perception has no significant effect, tax payer perception is not valid in testing. The coefficient of determination in general variables contribute 26.5%.

ABSTRAK

Determinan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak terkait PP. No. 46 Tahun 2013 diukur dengan beberapa variabel persepsi seperti persepsi kemudahan pajak, keadilan pajak, kesederhanaan pajak dan manfaat pajak. Objek penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Makassar yang berjumlah 40 Orang dengan pendekatan penelitian yakni kuantitatif dengan metode analisis yakni analisis faktor kemudian dianalisis lanjutan dengan menggunakan analisis regresi linear. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan sekaligus sebagai variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi kemudahan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi kesederhanaan pajak tidak berpengaruh signifikan, persepsi manfaat pajak dinyatakan

tidak valid dalam pengujian. Koefisien determinasi secara keseluruhan variabel berk ontribusi sebesar 26.5%.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2013 kalangan usaha dikejutkan dengan aturan perpajakan yang baru, yakni Peraturan Pemerintah No. 46, tahun 2013 mengenai aturan perpajakan dikalangan UMKM (www.minghadi.com, 2013). Peraturan perpajakan yang baru ini diharapkan mempermudah pembayaran pajak oleh wajib pajak di Indonesia, terutama target utama dari Peraturan Pemerintah ini adalah kalangan UMKM .Beberapa sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, seringkali diberikan ilustrasi bahwa Peraturan Pemerintah No. 46, tahun 2013 ini seharusnya lebih diterima oleh pelaku UMKM karena sebelumnya wajib pajak badan dikenai tarif 25% dari laba neto dengan hitungan statis dengan margin keuntungan sebesar 7%. Ilustrasi di atas tentu saja terlihat benar, namun dengan syarat margin keuntungan bersihnya adalah 7%. Namun apa yang terjadi bila usaha UMKM tersebut memiliki margin keuntungan hanya 2% sehingga hal ini membuat banyak perusahaan *start-up* menjadi khawatir (www.minghadi.com, 2013). Sudah menjadi pengetahuan umum, *start-up* memiliki tingkat pengembalian modal yang cukup lama. Jika kita sederhanakan, kebanyakan *startup* harus melewati periode kerugian selama beberapa tahun sampai akhirnya dapat menghasilkan laba.

Peraturan Pemerintah no 46 tahun 2013 lebih didorong oleh *spirit* untuk memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan aturan perpajakan terutama bagi wajib pajak yang menghindari kewajibannya(www.pajak.go.id, 2013a), untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, sekaligus menumbuhkan kepatuhan sukarela dalam membayar pajak(www.pajak.go.id, 2013b). Jika dilihat dari sudut pandang berbeda PP No.46, tahun 2013 ini memiliki *spirit* yang kurang tepat terutama dalam hal "*fairness*" dimana besaran pajak ditentukan secara berjenjang sesuai dengan laba dari wajib pajak yang bersangkutan(www.minghadi.com, 2013) (Ds & Corry, 2013; Handayani & Noviri, 2015; Saputra & Nurmantu, 2018).

Rencana menjadikan UMKM sebagai fokus atau target pemajakan telah terdengar sejak pertengahan tahun 2011(economy.okezone.com, 2013). Kuat dugaan bahwa terbitnya PP No. 46 Tahun 2013 adalah karena potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum tergali secara maksimal (economy.okezone.com, 2013). Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan(*equity principle*), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*)

Ini disebut dengan keadilan vertikal atau *vertical equity* (Musgrave & Musgrave, 1976) dalam (Ruston Tambunan, 2013).

Secara garis besar, PP No. 46 tahun 2013 ini juga memberikan efek negatif (*disincentive*) bagi pertumbuhan *start-up* di Indonesia. Alasan utama nya adalah karena banyak inovasi *start-up* yang bersifat sebagai "*jasa makelar*", seperti para *re-seller* misalnya website jual beli seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada yang Apabila dihitung secara omzet dapat dilihat sangat besar pemasukannya, namun dengan margin kecil(www.minghadi.com, 2013) dan (Majalah UKM, 2014).

Menurut William (2018) salah satu pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diperhatikan dalam penerapan kebijakan perpajakan adalah kepatuhan wajib pajak maupun non-wajib pajak yang rendah. . Namun faktanya hingga memasuki akhir tahun 2017, penerapan kebijakan ini pun jauh panggang dari api sebab sampai dengan tahun lalu dari sekitar 59 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yang baru membayar pajak hanya 397.000 pelaku UMKM(William, 2018).

Pada tahun 2017, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan, kajian perubahan penghitungan tarif Pajak Penghasilan (PPh) berupa tarif pajak final atau tidak, masih terus dibahas bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terutama mengenai implementasi PP. Nomor 46 Tahun 2013 ini (CNN Indonesia.com, 2017) dan (Majalah UKM, 2014). Peninjauan kembali mengenai pelaporan pemerintah tersebut menurunkan jumlah setoran pajak menjadi 0,5 % (www.metrotvnews.com,2018) (Mangoting, 2000; Yasa, 2017).

Demi mewujudkan kemudahan perhitungan, pelaporan dan penyeteroran bagi wajib pajak sebagaimana yang dimaksud didalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, maka didalam PP. No. 46 Tahun 2013 menyatakan bahwa yang dimaksud Peredaran bruto tertentu disini adalah peredaran usaha (omzet) yang nilainya tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Wajib Pajak yang omsetsetahunnya lebih dari Rp 4,8 M, tidak dapat menggunakan fasilitas ini (Imaniati & Isroah, 2016; Kartika, 2015; Suparyadi, 2016).

Bentuk kemudahan dari sisi pelaporan pajak dalam PP No. 46 Tahun 2013 adalah bentuk pelaporan penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 hari setelah masa pajak

berakhir. Bentuk kemudahan yang diharapkan oleh pemerintah bagi wajib pajak ialah wajib pajak tidak perlu lagi menyetorkan angsuran PPh Pasal 25 dengan catatan seluruh penghasilan (yang diterima pada tahun pajak sebelumnya) adalah penghasilan yang dikenakan PPh Final sesuai PP 46 tahun 2013 (Rachmawati & Sariono, 2011; Rosella & Kurnia, 2015; Suhariyanto, 2016; Tambunan, 2013).

Lebih lanjut didalam latar belakang ini, untuk kesederhanaan pajak dalam PP. No. 46 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud adalah, pengenaan tarif pajak berlaku hanya bagi nilai omsetnya tidak lebih dari Rp. 4.8 milyar dalam satu tahun, artinya adalah jika wajib pajak memiliki omset lebih dari Rp. 4,8 milyar dalam satu tahun, maka wajib dikenakan dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan umum PPh.

Mengantar penelitian ini, dikumpulkanlah beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan secara empirik bahwa pemahaman mengenai PP. No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak didalam pelaporan pajak mereka, seperti yang dituturkan beberapa peneliti Yasa (2015), Vina Rosella (2015), Imaniati (2016) dan Carvallo (2016).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tecnology Accepatance Model (TAM)

Beberapa model penelitian telah dilakukan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer, salah satunya adalah *Technology Acceptance Model* (TAM) (Sugiyanto, Rahajeng, Rachmat, Hendarsyah, & ..., 2022).

2. Perceived Usefulness

David, 1989 dan Adams, Nelson, & Todd, 1992 dalam (Melissa, 2013) mendefinisikan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) merupakan tingkatan kepercayaan seseorang terhadap penggunaan suatu subyek tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi orang yang menggunakannya. Chin & Todd, 1995 dalam (Melissa, 2013) David, 1989 mendefinisikan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) merupakan suatu tingkatan kepercayaan seseorang bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami. Menurut (Adams, Nelson, & Todd, 1992), *Trust* telah dipertimbangkan sebagai katalis dalam berbagai transaksi antara penjual dan pembeli agar kepuasan konsumen dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan Yousafzai, Pallister, & Foxall, 2003 dalam (Melissa, 2013). Kepercayaan dibutuhkan oleh pengguna teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kinerja individu dalam melakukan kegiatan organisasi atau perusahaan. Menghadapi kemungkinan yang tidak diinginkan Mayer, Davis, & Schoorman, 1995 dalam (Melissa, 2013) menjelaskan

bahwa kepercayaan tidak akan diperlukan jika tindakan bisa dilakukan dengan pasti dan tidak ada risiko.

3. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Waluyo, 2014) adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Witono, 2008) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Feldman & Slemrod, 2007) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum. Definisi pajak menurut islam yang di kemukakan dalam buku (Gusfahmi, 2009) adalah “Pajak adalah bagian dari syariat, maka sebagai batang suatu pohon, ia harus memiliki akar yang kuat dan kokoh. Akar itu adalah Iman atau Akidah”.

4. Fungsi Pajak

Menurut (Yenni Mangoting, 2000) Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulated (mengatur), dari kedua fungsi ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi budgetair
2. Fungsi Regulated : Secara umum dapat dikatakan, bahwa makin tinggi pendidikan Wajib Pajak, maka makin mudah pula bagi mereka memahami peraturan perpajakan (Waluyo, 2014)

5. Jenis Pajak

Menurut (Suntono & Kartika, 2015) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

6. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh

penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak. (Ansori, 2010). Berdasarkan (UU. No. 17 Tahun 2000) (Carvallo, 2016; Feldman & Slemrod, 2007; Herryanto & Toly, 2013)

7. Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yang digunakan sebagai berikut (Waluyo, 2014):

- Official Assessment System* Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat final).
- Self Assessment System* Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan
- With Holding System* Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

8. Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP), mengimpor Barang Kena Pajak (BKP), mengeksport Barang Kena Pajak (BKP), melakukan usaha perdagangan, berdasarkan UU PPN 1984, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP. (Pasal 15 PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah dengan PER-38/PJ/2013). (www.pajak.go.id, 2013a). permohonan pengukuhan dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis (www.pajak.go.id, 2013a). (Pasal 17 ayat (1) PER-20/PJ/2013 s.d.d PER-38/PJ/2013) (APRIYANTI, 2023; Imaniati & Isroah, 2016).

9. Hak Wajib Pajak

Menurut (Rachmawati & Sariono, 2011) hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

- Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus
- Hak pembentukan surat pemberitahuan (

SPT)

- Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT
- Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak
- Hak untuk memperoleh kelebihan
- Hak untuk keberatan banding
- Hak kerahasiaan bagi wajib pajak
- Hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan
- Hak untuk pembebasan pajak
- Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah
- Hak untuk mendapatkan insentif pajak.

10. Kewajiban Wajib Pajak

(Rachmawati & Sariono, 2011) kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 46, 2013).

12. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut (Husnurrosyidah, 2017) pengertian kepatuhan perpajakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, sesak, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Muttaqin et al., 2023; Rachmat, Afandi, et al., 2023; Rachmat, Rukmana, et al., 2023; Wahyuddin & Rachmat, 2023). Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Herryanto & Toly, 2013).

Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Waluyo, 2014) adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Witono, 2008) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.

Selanjutnya dalam Islam, definisi pajak dalam buku (

Gusfahmi, 2009) adalah “ Pajak adalah bagian dari syariat , maka Sebagian batang suatu pohon , ia harus memiliki akar yang kuat dan kokoh . Akar itu adalah iman atau akidah.

2. Fungsi Pajak

Menurut (Yenni Mangoting, 2000) Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulated* (mengatur), dari kedua fungsi ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi *budgetair* (sumbangan keuangan negara) Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

b. Fungsi *regulated* (Pengatur)

c. Filsafat negara

d. Kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan

e. Tingkat Pendidikan penduduk / wajib pajak

3. Jenis Pajak

Menurut (Suntono & Kartika, 2015) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

4. Objek Pajak Penghasilan

5. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (Rachmat, Harto, et al., 2023; Rachmat, Santoso, et al., 2023). Jika pajak telah emenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak (Ansori, 2010) .

6. .Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan yang digunakan sebagai berikut (Waluyo, 2014).

7. Pengertian pengusaha kena pajak

Pengusaha adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP), mengimpor Barang Kena Pajak (BKP), mengeksport Barang Kena Pajak (BKP), melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha Jasa Kena Pajak (JKP), atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean (www.pajak.go.id, 2013a).

8. Hak Wajib Pajak

Menurut (Rachmawati & Sariono, 2011) hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam undang- undang perpajakan adalah sebagai berikut:

Kewajiban Wajib Pajak

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP No. 46, 2013), yang dimaksud dengan :

2. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut (husnurrosyidah, 2017) pengertian kepatuhan perpajakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai kesediaan untuk memenuhikewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannyapemeriksaan, investigasi sesakma, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksibaik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (BASHORI, 2014; Keziana, Made, & Yogivaria, 2016; Sugiyono, 2013).

3. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut (Suhariyanto, 2016) adalah:

- Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhikewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
- Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitus sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran angket kuesioner yang diberikan kepada responden

A. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh maka yang dilakukan selanjutnya adalah analisis data. Metode analisis yang digunakan didalam penelitian

ini adalah analisis faktor Explonatory (*Explonatory Factory Analysis / EFA*) atau dengan nama lain yakni Analisis Komponen Utama (*Principle Component Analysis / PCA*) (Santoso et al., 2023; Sartini et al., 2023; Wahyuddin et al., 2023). Pada saat pengujian statistik dengan

pendekatan analisis uji faktor berbasis eksplonatory, terdapat asumsi yang harus dipenuhi terutama pada alat uji SPSS yakni:

1. Korelasi bivariat antar variabel independent harus cukup kuat atau $\text{sig} > 0.05$
2. Korelasi parsial antara dua variabel atau lebih harus kecil, pada SPSS untuk mengetahui korelasi parsial pada uji EFA dapat dilihat pada output *Anti- Image Correlation*, sedangkan untuk nilai signifikansi pada korelasi parsial pada uji EFA dapat dilihat pada nilai KMO (*Kaiser Meyer Olkin*) dimana nilai signifikansi KMO adalah mendekati angka 1.
3. Pengujian seluruh matriks korelasi (korelasi antar variabel), yang diukur dengan besaran *Bartlett Test of Sphericity*. Nilai BTS yang signifikan adalah < 0.05 . *Measure Sampling Adequacy* (MSA) yang signifikan adalah > 0.05 . Pengujian ini mengharuskan adanya korelasi yang signifikan di antara paling sedikit beberapa variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kode	Item	Frekuensi (orang dan %)									
		SS	F	S	F	K	F	T	F	ST	F
X2.1	Perhitungan pajak	12	30	19	47.5	7	17.5	2	5	0	0
X2.2	Penyetoran pajak	15	37.5	22	55	3	7.5	0	0	0	0
Valid X2.3	18-25 Tahun	10	25	22	55	6	15	2	5	0	25.0
	26-33 Tahun	10	25	22	55	6	15	2	5	0	27.5
	34-41 Tahun	9	22.5	9	22.5	4	10.0				22.5
	42-49 Tahun	4	10.0	4	10.0						10.0
X2.4	Pemahaman Keadilan	20	50	17	42.5	3	7.5	0	0	0	15.0
	Struktur Tarif Pajak	7	17.5	19	47.5	12	30	2	5	0	100.0

Distribusi Frekuensi Data Demografi Responden

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin

Kode	Item	Frekuensi (orang dan %)									
		SS	F	S	F	KS	F	TS	F	STS	F
X1.1	Keadilan umum	20	50	17	42.5	3	7.5	0	0	0	0
X1.2	Struktur Tarif Pajak	7	17.5	19	47.5	12	30	2	5	0	0
				Freq uency		Per ce nt		Valid Percent			
Valid	Laki-Laki			19		47.5		47.5			
	Perempuan			21		52.5		52.5			
	Total			40		100.0		100.0			

Sumber: Data diolah, SPSS 201

Dapat dilihat pada tabel 2 diatas, bahwa dari 40 orang responden, laki-laki sebanyak 19 Orang (47.5%) sedangkan perempuan sebanyak 21 orang (52.5%).

Sumber: Data diolah, SPSS 2018

Variabel Independen

- a. Indikator Persepsi Keadilan Pajak (X1).

B. Pembahasan

1. Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

Pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional tanpa tergantung kepada sumber daya alam dan bantuan asing. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945. Dalam hasil uji analisis data ditemukan bahwa responden menyatakan penerapan pajak PP No. 46 Tahun 2013 yakni pajak sebesar 1% dari total omset mereka adalah adil dan sesuai. Dalam perjalanannya PP. No. 46 Tahun 2013 ini merupakan penilaian wajib bagi pemerintah kepada para pelaku bisnis UMKM, Prinsip keadilan pajak yang dirasakan oleh responden ini juga merupakan alasan yang mengapa para pelaku bisnis UMKM patuh terhadap PP. No. 46 tersebut.

Konsep keadilan pajak juga terasa wajib diterapkan bagi para pelaku bisnis terutama yang menjalankan bisnisnya berbasis e-commerce sehingga sebagai upaya untuk menerapkan keadilan bagi seluruh wajib pajak, pungutan pajak di e-commerce merupakan sebuah keharusan. Persepsi responden atas keadilan penerapan pajak PP. No. 46 Tahun 2013 juga merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sebab keadilan pajak yang dirasakan tentu akan bermanfaat sebagai feedback bagi para pelaku bisnis UKM itu sendiri. Hasil pengujian variabel persepsi keadilan pajak yang berpengaruh positif dan signifikan sejalan dengan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya oleh (Rosella, 2015).

2. *Persepsi kemudahan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak*

Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa persepsi kemudahan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak akan tetapi pengaruhnya adalah negative atau tidak langsung. Ketentuan pajak merupakan hal yang wajib sebagai

warga negara yang tertuang didalam Undang-undang, artinya meskipun fasilitas pajak telah memadai serta melakukan pembayaran pajak dinilai lebih memudahkan akan tetapi dalam hal penerapan system pajak PP. No. 46 Tahun 2013, persepsi kemudahan pajak memang signifikan akan tetapi tidak berpengaruh tidak langsung.

Sejatinya pajak jika tidak ditunaikan maka ada konsekwensi yang akan dihadapi oleh seorang wajib pajak sehingga dapat diasumsikan bahwa dalam hasil pengujian ini mengapa pengaruhnya adalah negative / tidak langsung dikarenakan PP. No. 46 Tahun 2016 merupakan system ketentuan pajak yang diperuntukan bagi para pelaku UKM dengan omset yang mencapai 4.8 milyar,

Hasil penelitian ini menolak hasil penelitian dari (Rosella, 2015). Yang menyatakan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan.

3. *Persepsi kesederhanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak*

Sistem pungutan pajak yang dianut di Indonesia menerapkan sistem self assesment yakni pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, akan tetapi dalam hal ini penerapan pajak terkait pada PP. No. 46 Tahun 2013 dirasa tidak sederhana hal ini dibuktikan melalui sebaran angket kuesioner yang dimana sebanyak 25% responden menyatakan bahwa sistem teknis pelaporan dan perhitungan pajak yang dianggap tidak sederhana. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Rosella, 2015).

4. *Persepsi manfaat pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak*

Persepsi manfaat dinyatakan tidak valid pada pengujian MSA, sehingga dihapus pada pengujian lanjutan serta diambil kesimpulan bahwa persepsi manfaat pajak tidak berpengaruh signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sehingga dapat dinyatakan bahwa (H_0 = diterima, H_1 = ditolak)
2. Persepsi kemudahan pajak berpengaruh

negative dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sehingga dinyatakan bahwa (H_0 = diterima, H_1 = ditolak)

3. Persepsi kesederhanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat dinyatakan bahwa (H_0 = ditolak, H_1 = diterima)
4. Persepsi manfaat dinyatakan tidak valid pada pengujian MSA, sehingga diambil kesimpulan bahwa persepsi manfaat pajak tidak berpengaruh signifikan (H_0 = ditolak, H_1 = diterima).
5. Persepsi keadilan pajak yang merupakan dimensi yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan persepsi manfaat dinyatakan tidak valid berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dinyatakan bahwa (H_0 = ditolak, H_1 = diterima).

SARAN

Persepsi kesederhanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga diharapkan system pelaporan pajak agar lebih disederhanakan baik perhitungan maupun proses pembetulanannya. Pada hasil pengujian koefisien determinasi didapatkan nilai R^2 sebesar 0.265 yang artinya bahwa persepsi kemudahan pajak, persepsi keadilan pajak, dan persepsi kesederhanaan pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 26.5% sedangkan sisanya 73.5% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor lain. Di sarankan untuk peneliti selanjutnya agar meneliti selain daripada variabel pada penelitian ini. Variabel sanksi pajak, dan variabel pengampunan pajak menjadi saran bagi peneliti selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada institusi Universitas Handayani Makassar yang telah mendukung penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terslesaikandengan baik tentu penelitian ini masih perlu dikembangkan dimasa yang akan datang sehingga menjadi manfaat bagi semua pihak

DAFTAR PUSTAKA

- APRIYANTI, N. U. R. H. (2023). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akutansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Kota Banjarmasin)*. STIE Indonesia Banjarmasin.
- BASHORI, A. N. (2014). *Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Carvalho, A. B. (2016). *PENGARUH PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN UMKM (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING)* Pengaruh Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMK (Studi Kasus Pada KPP Prata. Universitas Widyatama.
- Ds, A. C. N., & Corry, A. (2013). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Feldman, N. E., & Slemrod, J. (2007). Estimating tax noncompliance with evidence from unaudited tax returns. *The Economic Journal*, 117(518), 327–352.
- Handayani, L. I., & Noviani, N. (2015). Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 pada Perhitungan PPh Terhutang. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12, 641–655.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota yogyakarta. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 123–135.
- Kartika, A. (2015). Pengaruh pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (studi kasus pada umkm yang terdaftar di KPP Pratama Demak). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1).
- Keziana, K., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pph Final (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2).
- Mangoting, Y. (2000). Menyongsong tax reform 2001: khusus pajak penghasilan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 116–126.

- Muttaqin, M., Simarmata, J., Yuswardi, Y., Wahyuddin, S., Mandias, G. F., Pungus, S. R., ... Putra, E. Y. (2023). *Audit Sistem Informasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Rachmat, Z., Afandi, A., Amalia, A., Widyaningrum, S., Nurendah, Y., Hamidah, N. K., ... Sudirjo, F. (2023). *Pengantar bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Rachmat, Z., Harto, B., Fauzan, R., Syarifuddin, U., Kusnadi, I. H., Sudirjo, F., ... Zulfikar, M. (2023). *Manajemen Pemasaran Perusahaan*. Global Eksekutif Teknologi.
- Rachmat, Z., Rukmana, A. Y., Nurendah, Y., Ashari, D. R. W., Donoriyanto, D. S., Bait, J. F., ... Subianto, B. (2023). *Strategi Bisnis Digital dan Implementasinya*. Get Press Indonesia.
- Rachmat, Z., Santoso, A., Sari, M. N., Nugraha, J. P., Waluyo, B. P., Wicaksono, T., ... Sarjana, S. (2023). *Administrasi Bisnis*. Global Eksekutif Teknologi.
- Rachmawati, A. R., & Sariono, J. N. (2011). Upaya Hukum Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Yang Ditetapkan Oleh Fiskus Dalam Pemenuhan Hak Wajib Pajak. *Perspektif*, 16(4), 196–213.
- Rosella, V., & Kurnia, K. (2015). Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(9).
- Santoso, L. W., Fauzan, R., Kristiana, R., Puspita, S., Nugroho, J. W., & Wahyuddin, S. (2023). *Manajemen Sains*. Global Eksekutif Teknologi.
- Saputra, R., & Nurmantu, S. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen Tahun 2016. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(1), 11–19.
- Sartini, R., Abdillah, P., Sudirman, R., Azwar, K., Priyadi, I. H., Wardhani, R. S., ... Setiawati, L. P. E. (2023). *Akuntansi forensik*. Tohar Media.
- Sugiyanto, G., Rahajeng, E., Rachmat, Z., Hendarsyah, D., & ... (2022). *Manajemen Sistem Informasi*. books.google.com.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Suhariyanto, E. S. (2016). *Pengertian Dan Manfaat Tax Amnesty*. March 4.
- Suparyadi, F. (2016). *Pengaruh Penerapan Pp 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Batu*. Universitas Brawijaya.
- Tambunan, R. (2013). Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan Atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil. *Retrieved Desember, 28, 2013*.
- Wahyuddin, S., & Rachmat, Z. (2023). The influence of modernization of tax administration and organizational culture on tax revenues through taxpayer motivation. *Journal of Contemporary Accounting*, 5(2).
- Wahyuddin, S., Santosa, P. W., Heryana, N., Lokollo, L., Ristiyana, R., Roni, K. A., ... Khaerani, R. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF: dengan Aplikasi IBM SPSS*. Get Press Indonesia.
- Yasa, I. M. S. (2017). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 11(1 Maret), 70.